

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Indonesia dengan berbagai jenis permasalahan yang ada, yang semuanya begitu kompleks sehingga menceritakan kisah tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini, karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹ Yang dimaksud

¹ Arif Gosita. Dlm buku .Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm 2

dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian mental, fisik, sosial karena tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta maupun pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.

Upaya menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal (*juvenile delinquency*), perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut maka dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak nakal dilakukan pula perlakuan secara khusus.

Berbicara tentang jenis-jenis sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, peraturan perundang-undangan kita telah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 3/1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 22-32, yang sekarang diganti dengan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 69-83 yang akan berlaku efektif 2 tahun setelah di undangkn tepatnya pada 30 juli 2014 dimana mencantumkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan sanksi pidana dan tindakan.² Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis sanksi saja yaitu sanksi pidana(pasal 10 KUHP). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengancaman sanksi tindakan (*maatregel*) dalam UU 3/1997 dan UU No 11 Tahun 2012 yang menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (*penal*) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan. Secara garis besar,

² Pasal 69-83 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari dua, berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan. Perumusan kedua jenis sanksi ini menunjukkan bahwa UU No.11/2012 sebagai pengganti UU No.3/1997 tentang Peradilan Anak telah menganut apa yang disebut dengan sistem pemidanaan dua jalur (*Double Track System*).

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatakan bahwa:

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.”

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa:

“Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.”

Namun kedudukan dan hak-hak anak tersebut jika ditinjau dari perspektif yuridis seringkali terabaikan, hal ini belum mendapatkan perhatian yang serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.

Hal ini dapat ditunjukkan dengan sistem pemidanaan kita yang sampai saat ini terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat tindak pidana diposisikan seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak sering ditempatkan pada posisi layaknya seorang pelaku kejahatan yang patut mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa. Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Jika kita menelaah lebih jauh Pasal 23 UU No.3/1997 tentang sanksi pidana, hukuman (*punishment*) dapat dimaknai sebagai pembalasan yang dideritakan kepada

seorang anak. Padahal negara kita secara jelas menganut asas *ultimum remedium* yang berarti penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir ketika sudah tidak ada sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya yang dilakukan oleh anak. Hal ini pula yang kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Peradilan Anak yang terbaru, yakni UU No.11 Tahun 2012. Pada pelaksanaannya UU ini berdasarkan pada asas yang salah satunya menyebutkan bahwa perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir setelah tak ada upaya lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perkara anak.

Realitas sosial menunjukkan sesuatu yang berbeda bahkan kadang-kadang berlawanan dengan yang diinginkan oleh Undang-Undang Peradilan Anak. Salah satu contoh yang paling sering terjadi di negara kita adalah banyaknya anak yang tersangkut kasus pidana yang diberitakan melalui media elektronik maupun media cetak, yang kemudian diputuskan bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan bersama-sama orang dewasa. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dan tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Dalam UU yang terbaru pun bahkan menginginkan bahwa setiap anak yang bermasalah dengan hukum akan lebih baik jika diselesaikan dengan cara Restorative Justice (keadilan restoratif) dan Diversi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti terdapat perkara anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Limboto, ada 35 kasus dari tahun 2011 sampai 2013 yang pada akhirnya pelaku divonis pidana penjara. Hal ini bertolak belakang dengan yang diamanahkan UU No 3 Tahun 1997 dan kemudian di ganti

dengan UU terbaru No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pilihan untuk lebih mengedepankan sanksi pidana daripada sanksi tindakan dalam beberapa kasus menimbulkan suatu pertanyaan tersendiri bagi calon peneliti. Oleh karenanya calon peneliti tertarik untuk mengkaji ataupun meneliti terkait dengan penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (*Double Track System*) dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam judul

”Penerapan Double Track System Dalam Pidanaan Anak di Kabupaten Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan *Double Track System* dalam kasus pidana anak di Kabupaten Gorontalo ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan sanksi pidana dibandingkan sanksi tindakan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pidanaan Dua Jalur (*Double Track System*) dalam kasus pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan hakim lebih cenderung menerapkan sanksi pidana dibandingkan sanksi tindakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan informasi dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

3. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan lebih khusus sebagai bahan masukan penelitian untuk dapat menerapkan ilmu yang didapat untuk kepentingan akademik.